
KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI FASILITAS PUBLIK: STUDI KASUS PLAZA MEDAN FAIR KOTA MEDAN

Rapotan Hasibuan¹, Fitri Sahrija Aini Pohan^{2*}

^{1,2}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email korespondensi: fitripohan1@gmail.co.id

Submitted : 08-12-2021, Reviewed:17-01-2022, Accepted:04-06-2022

DOI: <http://doi.org/10.22216/endurance.v7i2.748>

ABSTRACT

The coverage of ASI in Indonesia in 2016 was 54%, while the national target was 80%. The achievement of the ASI program in Medan in 2017, amounted to 35.1%. The implementation of the policy on lactation rooms in public places is necessary for the success of the exclusive breastfeeding program and to increase the coverage of exclusive breastfeeding in the Medan. This study, therefore, aims to find out how to implement the policy of providing lactation rooms at the Medan Fair Plaza, Medan. This was a qualitative study with a descriptive approach and used a case study design. There were 6 participants who were obtained by purposive sampling, the data was collected by in-depth structured interview method. The study found that communication between implementers and targets. Implementation of policies in implementing the Lactation Room policy in Plaza Medan Fair is limited. Availability of resources in implementing the lactation room policy is not appropriate, such as the lack of facilities and infrastructure needed in the lactation room based on requirements regulated health, the economic environment in the policy of lactation rooms in public places is still less supportive and not optimal.

Keywords : Policy Implementation, Lactation Room

ABSTRAK

Cakupan ASI eksklusif di Indonesia tahun 2016 sebesar 54%, sementara target nasional sebesar 80%. Pencapaian Program ASI eksklusif di Kota Medan pada Tahun 2017 baru sebesar 35,1%. Implementasi Kebijakan ruang laktasi di tempat umum di perlukan untuk keberhasilan program ASI Eksklusif dan untuk meningkatkan cakupan ASI Eksklusif di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Plaza Medan Fair Kota Medan. Penelitian ini merupakan menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Partisipan berjumlah 6 orang yang diperoleh dengan secara purposive sampling. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam secara terstruktur. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan ruang laktasi belum optimal. Faktor Komunikasi antara pelaksana dengan sasaran kebijakan Ruang Laktasi di Plaza tersebut masih terbatas, Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ruang laktasi masih belum sesuai persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Selain itu, lingkungan ekonomi dalam kebijakan ruang laktasi di tempat umum masih kurang mendukung dan belum maksimal. Diperlukan arahan dan support Pemerintah dalam implementasi aturan ruang laktasi di tempat umum dengan kampanye yang lebih massif. Selain itu perlu pemberian apresiasi oleh Stakeholder kepada

fasilitas umum yang pro terhadap penyediaan ruang laktasi demi tercapainya program menyusui sekaligus memberi pencitraan yang baik bagi instansi tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ruang Laktasi

PENDAHULUAN

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif tanpa makanan tambahan lain adalah hal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi berumur 0-6 bulan (WHO, 2014). Bayi tidak diberikan apa-apa, kecuali makanan yang langsung diproduksi oleh ibu karena bayi memperoleh nutrisi terbaiknya melalui ASI (Hossain et al., 2018).

Pemberian ASI Eksklusif merupakan strategi kesehatan masyarakat yang penting untuk meningkatkan kesehatan anak dan ibu dengan mengurangi morbiditas dan mortalitas anak dan membantu mengendalikan biaya layanan kesehatan di masyarakat (Maharlouei et al., 2018). Selain itu, ibu yang menyusui terbukti dapat menurunkan frekuensi perdarahan, depresi pascapersalinan, kanker payudara, kanker ovarium dan endometrium, serta memfasilitasi penurunan berat badan (Holtzman & Usherwood, 2018; Wilda et al., 2018).

Cakupan ASI eksklusif secara nasional tahun 2019 mencapai 67,74%. Angka tersebut sebenarnya sudah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu 50%. Demikian pula pada tahun yang sama, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD yaitu sebesar 75,58%, di mana telah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 50,0% (Kemenkes RI, 2020). Meski demikian, terdapat sejumlah daerah yang masih bermasalah dengan rendahnya capaian.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2016 terjadi penurunan yang tajam sebesar 29,6%. Menurut Dinas Kesehatan Kota Medan kesadaran memberi air susu ibu (ASI) Eksklusif di Kota Medan pada Tahun 2017, sebesar 35,1% (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2018).

Upaya mencapai kebermanfaatan ASI Eksklusif dan target cakupan nasional, maka dikeluarkan aturan mengenai penyediaan ruang laktasi yang tercantum pada pasal 128 ayat 2 Undang Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Disebutkan bahwa penyediaan fasilitas bagi ibu menyusui diadakan di tempat kerja dan sarana umum. Beberapa studi menunjukkan Ibu akan merasa nyaman dan tenang menyusui anaknya bila ditempatkan pada ruang khusus menyusui (Mathews, 2019; McKenzie et al., 2018).

Hasil survey awal ditemukan peneliti, fasilitas yang ada di Ruang Laktasi di Plaza Medan Fair belum lengkap sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU Nomor 15 tahun 2013 Pasal 10 tentang cara penyediaan fasilitas khusus menyusui. Dalam ruang laktasi yang dijumpai, hanya tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci perlengkapan sehingga belum memenuhi tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui sebagaimana menurut UU. Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: kursi dan meja, wastafel, dan sabun cuci tangan.

Sejumlah penelitian terdahulu juga masih banyak menyinggung implementasi

kebijakan ruang laktasi baik yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada (Gusmelia et al., 2019; Rini et al., 2018; Wijaya & Soesanto, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, yaitu masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif di Kota Medan dan ditemukan sejumlah permasalahan penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait implementasi kebijakan Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui atau Ruang Laktasi di Plaza Medan Fair Kota Medan.

Informasi dan studi yang mengkaji kebijakan penyediaan ruang laktasi dan hambatanannya di Pusat perbelanjaan Kota Medan masih terbatas. Penelitian ini merupakan satu-satunya penelitian yang menelaah aturan penyediaan ruang laktasi di Pusat perbelanjaan modern di Kota Medan dengan pendekatan implementasi kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Plaza Medan Fair Kota Medan dengan fokus pada faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kasus yang dilakukan di Plaza Medan Fair Kota Medan. Penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2019 sampai bulan November 2020.

Informan penelitian ini terdiri dari 6 orang yang terdiri dari 1 orang manajer di Plaza Medan Fair, 3 orang ibu menyusui pengunjung pengguna ruangan menyusui, 1 orang dari Dinas Kesehatan dan 1 orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan bantuan pedoman pertanyaan yang terstruktur. Selain itu, dilakukan pula studi dokumentasi yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi. Variabel yang di ukur dalam penelitian ini adalah pada Komunikasi (penyaluran informasi, kejelasan informasi, konsistensi informasi), Sumber Daya (fasilitas sarana dan prasarana, kontrol terhadap sumber dana), Disposisi (sikap implementator) dan Kondisi Lingkungan (dukungan publik, kondisi sosio, politik dan ekonomi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini adalah Plaza Medan Fair yang merupakan salah satu Mall terbesar di Kota Medan yang padat pengunjung setiap hari nya. Ruang laktasi di Plaza Medan Fair didirikan bersamaan dengan pembangunan Mall ini yaitu sejak tahun 2004 dan sampai sekarang masih berfungsi dan banyak juga pengunjung yang menggunakan ruang laktasi ini. Fasilitas yang disediakan oleh pihak Plaza Medan Fair di dalam ruang laktasi ini yaitu kursi, meja yang terhubung dengan wastafel, keranjang sampah.

Karakteristik informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain jenis kelamin laki-laki 2 orang dan perempuan 4 orang. Pendidikan informan bervariasi, S1 berjumlah 2 orang, SMA berjumlah 1 orang, SMK berjumlah 1 orang, D3 berjumlah 1 orang, S2 berjumlah 1 orang.

Komunikasi

Aspek Penyaluran Informasi

Hasil wawancara mendalam mengenai pengetahuan kebijakan ruang laktasi di

tempat umum diketahui sejumlah informan tidak mengetahui tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum. Seperti pernyataan mereka berikut:

“..tidak tahu bagaimana jelasnya bahwa tempat umum wajib atau tidaknya menyediakan ruang laktasi tapi di setiap tempat umum misalnya Mall harus ada ruangan disabilitas tadi seperti toilet, mushollah dan moms room/ruang menyusunya” (IU-1)

“..tidak pernah dengar tentang peraturan itu” (IU-2)

“Ya, saya mengetahuinya” (IU-3)

“..nggak pernah dengar kalau ada peraturan yang mewajibkan ruang laktasi di tempat umum atau Mall” (IU-4).

Sesuai jawaban yang didapatkan dari beberapa informan, mereka tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan ruang laktasi ditempat umum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Medan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat bahwa pihak mereka belum pernah memberikan sosialisasi kepada tempat umum terkhusus kepada pihak Mall Plaza Medan Fair tentang Peraturan Pemerintah Kesehatan No. 15 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI. Berikut ini jawaban wawancara dengan informan triangulasi:

“..sosialisasi sudah dilakukan, tapi hanya hanya masih dilakukan dengan Puskesmas dan Puskesmas hanya melakukan penyuluhan kepada masyarakat, tapi kalau misalnya tempat umum itu belum, masih dalam proses surat edaran” (IT-1)

“..sosialisasi tentang ruang laktasi ditempat umum tidak ada tapi berkaitan dengan laktasi ada” (IT-2)

Kebijakan penyediaan fasilitas menyusui atau ruang laktasi ini sudah dilaksanakan saat dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif dan tidak berselang pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui atau Memerah Air Susu Ibu dan sudah berlangsung lama sekitar kurang lebih 8 tahun, namun masih banyak masyarakat termasuk informan yang belum mengetahui peraturan ini.

Studi ini menemukan bahwa masalah dalam penyaluran transmisi/ informasi yang didapatkan, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat ke tempat umum termasuk kepada pihak Plaza dan seluruh masyarakat. Sehingga penyaluran transmisi/informasi yang didapatkan pada kebijakan ini belum tersalurkan dan tersampaikan dengan baik.

Aspek Kejelasan Informasi

Tujuan dibuatnya kebijakan tata cara penyediaan fasilitas menyusui atau ruang laktasi adalah untuk mendukung keberhasilan program ASI Eksklusif yang terdapat dalam peraturan pemerintah tentang penyediaan fasilitas menyusui atau ruang laktasi adalah untuk mendukung peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif dengan diharapkan untuk dapat memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif juga untuk mendapatkan peran serta keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat.

Namun dari informasi yang didapatkan dari semua informan, ada 3 informan yang mengetahui tentang kebijakan dan tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu dan. Hal ini berarti informasi yang disampaikan kurang jelas. Berikut dibawah ini jawaban informan:

“Ruang laktasi itu ruang untuk ibu menyusui. kurang mengetahui lebih detail nya sih tentang persyaratan ini, tapi disini disediakan bangku untuk ibu yang ingin menyusui anak nya”. (IU-1)

Berdasarkan pernyataan diatas, pernyataan informan utama tidak sesuai dengan pernyataan informan Dinas kesehatan sebagai informan triangulasi.

“ya pastilah, dan bukan itu saja, ada juga undang-undang no.33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif. (IT-1)

Berdasarkan hasil dari pernyataan semua informan, hanya beberapa informan yang mengetahui tentang persyaratan dalam penyediaan fasilitas menyusui yang tersedia di ruang laktasi di tempat umum.

Aspek Konsistensi Informasi

Kesamaan informasi yang diterima dari berbagai media informasi menunjukkan konsistensi informasi. Informasi disampaikan kepada pelaksana informasi melalui berbagai media komunikasi, seperti sosialisasi dan rapat. 5 informan tidak mengetahui adanya kebijakan ini, artinya informasi tidak konsisten. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

“nggak pernah dapat sosialisasi seperti itu”. (IU1)

“ya tau kalau mau ke toilet itu disamping toilet itu ruang laktasi dan pernah ngasih ASI dan ganti popok anak saya disitu”. (IU-2)

“ya tau, nanya sama security” (IU-3)

“baru tau nanya sama satpam soalnya baru punya anak dan baru ini masuk ke ruangan laktasi di Mall ini”. (IU-4)

Pernyataan informan utama di atas sesuai dengan pernyataan wawancara kepada Dinas Kesehatan dan Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sebagai informasi triangulasi. Berikut dibawah ini jawaban

wawancara dengan informan triangulasi 1 dan 2 :

“sudah dilakukan, tapi dengan Puskesmas dan Puskesmas tentu nya melakukan penyuluhan-penyuluhan hanya kepada masyarakat, tapi tadi kalau misalnya tempat umum itu belum, masih dalam proses surat edaran”. (IT-1)

“sosialisasi tentang ruang laktasi ditempat umum seperti Mall gitu seperti nya tidak ada tapi berkaitan dengan laktasi ada”. (IT-2)

Berdasarkan pernyataan wawancara, informasi yang didapatkan dari informan triangulasi 1 dan 2 permasalahan dalam konsistensi informasi tidak disampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat dan seluruh pihak swasta termasuk Mall di tempat umum.

Sikap Implementor

Semua informan tidak ada yang mengatakan bahwa pernah melakukan koorDinasi antara pihak pemerintah dengan pihak umum. Berikut dibawah ini hasil jawaban wawancara dengan informan utama: *“belum ada koorDinasi antara pihak pemerintah dan pihak umum sampai sekarang”*. (IU-1)

Pernyataan informan diatas sesuai dengan pernyataan dari pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Anak. Berikut dibawah ini pernyataan triangulasi yang diperoleh:

“belum ada”. (IT-1)

“tidak ada seperti sosialisasi tadi, tidak ada sosialisasi ke pihak swasta karna itu tidak termasuk naungan kita”. (IT-2)

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas dengan informan terhadap permasalahan dalam sikap implementor

adalah tidak adanya koordinasi anatar pemerintah dengan pihak Mall.

Sumber Daya

Aspek Ketersediaan Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan peraturan/pedoman. Informan utama yaitu berasal dari pihak Mall Plaza Medan Fair, mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur tentang persyaratan yang wajib disediakan sebagai syarat untuk tersedianya ruang menyusui atau ruang laktasi di tempat umum, sehingga mengakibatkan tidak tersedianya fasilitas yang memadai dan tercukupi di tempat umum. Berikut pernyataannya:

“sejauh ini sih pihak kami hanya menyediakan bangku saja untuk ibu yang ingin menyusui anaknya”. (IU-1)

“ya puas karena ruangnya agak pengap dan wastafel nya air nya tidak hidup”. (IU-4)

Masyarakat pengunjung Mall kurang puas terhadap fasilitas di dalam ruang laktasi yang telah disediakan oleh pihak Mall Plaza Medan Fair. Berdasarkan permenkes tentang tata cara penyediaan ruang menyusui atau pemerah air susu ibu harus menyediakan meja, kursi, wastafel dengan air mengalir, sabun cuci tangan dan sirkulasi udara. Namun, pihak Mall hanya menyediakan kursi. Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa wastafel pada ruang laktasi tidak berfungsi dengan baik.

Aspek Ketersediaan Dana

Informan pemerintah maupun pihak di tempat umum mengatakan sumber dana untuk pengimplementasian kebijakan yang telah diatur tersebut didapatkan dari tempat

umum itu sendiri. Berikut dibawah ini hasil jawaban wawancara dengan informan 1:

“dana nya ya dari pihak Mall sendiri karena kan Mall ini perusahaan swasta bukan pemerintah jadi ya dari pihak sini dana yang dikeluarkan (IU-1)

Pernyataan informan diatas sesuai dengan pernyataan dari pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Anak. Berikut dibawah ini hasil jawaban wawancara dengan informan triangulasi 1 dan 2 :

“ya dianggarkan di APBD kota medan tapi anggaran tersebut hanya dianggarkan untuk Puskesmas karena itukan yang dibawah kita. Kalau pihak swasta ya mungkin mereka sendiri yang menyediakan sarana dan prasarana nya”. (IT-1)

“dana berasal dari APBD Kota Medan. Tapi ya kalau dari perusahaan swasta mungkin dari mereka sendiri dana yang dikeluarkan”. (IT-2)

Kondisi Lingkungan

Lingkungan tempat mendukung keberhasilan program implementasi kebijakan yang dijalankan. Lingkungan yang mendukung keberhasilan yang dijalankan bukan hanya lingkungan sosial melainkan ekonomi, dan politik.

Aspek Dukungan Publik

Informasi yang didapatkan dari informan pemerintah dan tempat umum bahwa pihak pemerintah belum pernah mensosialisasikan kebijakan tentang ruang laktasi di tempat umum dan hingga sekarang masih menunggu surat edaran untuk sosialisasi pengadaan ruang laktasi yang ditujukan ke seluruh tempat umum termasuk Plaza Medan Fair kota medan Juga masyarakat tidak mendapatkan penyuluhan tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum, kebanyakan

hanya mendapatkan penyuluhan pemberian ASI Eksklusif dan bagaimana dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengadaan ruang laktasi di tempat umum. Berikut dibawah ini pernyataan wawancara dari informan utama 1 dan 3 :

“ya sangat penting karena untuk kenyamanan ibu dan bayi juga agar tidak mengganggu orang lain, apalagi saat berbelanja sangat butuh tempat privasi”. (IU-2)

“ya penting, apalagi kadang kan susah kalok ketempat umum menyusui bayi kalau nggak bawa dot dari rumah”. (IU-3)

Hasil pernyataan dari informan utama ibu pengunjung Plaza Medan Fair sesuai dengan hasil pernyataan yang dikatakan oleh informan pihak Dinas kesehatan kota medan. Berikut dibawah ini hasil dari pernyataan wawancara informan triangulasi 1 dan informan utama 3:

“ya sangat perlu sekali, bahwa ASI Eksklusif itu harus dan sangat-sangat penting diberikan tanpa terlewat sekalipun. Bayi umur 0-6 bulan bagaimana bayi tidak boleh sembarangan dikasih susu formula agar memenuhi ASI Eksklusif”. (IT-1)

“Kurang mendukung”. (IU-3)

Pernyataan dari beberapa informan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang di dapatkan dari Dinas kesehatan kota medan. Berikut dibawah ini hasil pernyataan wawancara dari informan utama 1 :

“kendala pemberian ASI Eksklusif ini kan karena ibu bekerja kadang tidak mau memberikan ASI Eksklusif karena ingin menjaga tubuhnya supaya tetap langsing sehingga pencapaian ASI di kota medan belum mencapai target dan dukungan masyarakat rendah terhadap kebijakan ini”. (IU-1)

Dukungan publik dari masyarakat terhadap kebijakan ruang laktasi ini sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan program kebijakan pemberian ASI Eksklusif 6 bulan kepada bayi tanpa ada makanan tambahan apapun.

Aspek Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Pernyataan yang didapatkan dari informan pihak tempat umum yaitu Plaza Medan Fair, pihak pemerintah yaitu Dinas kesehatan kota medan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada sosialisasi dan dukungan dari pemerintah terhadap pihak plaza medan tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum dan bagaimana dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kebijakan ini. Berikut dibawah ini hasil dari pernyataan wawancara dengan informan utama 1 dan 3 :

“masih kurang dukungan dari pemerintah karna sampai saat ini belum ada sosialisasi dan dukungan yang kami dapat”. (IU-1)

“kurang mendukung”. (IU-3)

Pernyataan informan diatas sesuai dengan pernyataan informan Dinas kesehatan kota medan. Berikut dibawah ini hasil dari pernyataan wawancara dengan informan triangulasi 1:

“Sejauh ini sudah ada PERWAL (Peraturan Walikota) tentang IMD dan ASI Eksklusif, cuman masih terbatas, seperti hanya masih sosialisasi ke Puskesmas dan rumah sakit dan Rumah Sakit pun itu hanya pelatihan konselor ASI”.(IT-1)

Sementara berikut pernyataan wawancara dengan informan Dinas kesehatan kota medan tentang bagaimana dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini. Berikut dibawah ini hasil dari pernyataan dengan informan triangulasi 1:

“kendala pemberian ASI Eksklusif ini kan karena ibu bekerja juga di perkotaan masyarakat terutama ibu menyusui kadang tidak mau memberikan ASI Eksklusif karena ingin menjaga tubuhnya supaya langsing sehingga pencapaian ASI di kota medan belum mencapai target dan dukungan masyarakat masih rendah terhadap kebijakan ini”. (IT-1)

Berdasarkan hasil dari pernyataan wawancara dari beberapa informan diatas terkait masalah kondisi sosial, publik dan ekonomi yaitu tempat umum seperti Plaza Medan Fair tidak mendapat dukungan dari pemerintah terhadap pelaksanaan pengadaan ruang laktasi ditempat umum. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah belum melakukan sosialisasi kebijakan ruang laktasi di tempat umum khususnya Plaza Medan Fair dan masih dalam rencana pembuatan surat edaran yang akan ditujukan ke tempat-tempat umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih hanya dilakukan kepada pihak Puskesmas maupun rumah sakit.

Pemahaman implementasi mungkin terkait dengan regulasi Atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum atau sosial. Jika suatu kebijakan diterapkan maka akan terlihat manfaatnya Pelanggaran kebijakan. Implementasi merupakan aktivitas penting Seluruh proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Kebijakan Ruang Laktasi di tempat umum sudah di atur dalam peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 15 tahun 2013 yang di dalam nya terdapat peraturan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau pemerah Air Susu Ibu. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini berisi tentang : (1) Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang

diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain; (2) Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Pemerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI, (3) Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.

Komunikasi

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Van Meter & Van Horn, 1975). Di mana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hanya dari 1 informan ibu menyusui pengunjung Mall saja yang mengetahui kebijakan ruang laktasi ini. Informan lainnya tidak mengetahui adanya kebijakan ini, karena berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Dinas Kesehatan hanya memberikan sosialisasi kepada Puskesmas dan rumah sakit yang merupakan dan termasuk naungan dari pemerintah.

Pihak pemerintah belum pernah mensosialisasikan kebijakan ini ke tempat umum seperti pihak swasta karena bukan merupakan wilayah kerja pihak Dinkes,

sehingga informasi belum tersalurkan dengan baik dan merata. Namun, pihak Dinas kesehatan masih mengajukan surat edaran untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut ke tempat umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan hanya pihak *stakeholder* saja yang mengetahui adanya peraturan tentang penyediaan fasilitas menyusui dan atau memerah Air Susu Ibu sementara informan yang lainnya tidak mengetahui tentang peraturan tersebut yang mewajibkan tempat umum harus menyediakan Ruang Menyusui atau Ruang Laktasi. Hal ini berarti edukasi, arahan dan penyampaian informasi belum dilakukan dengan baik dan pengarahannya belum dilakukan kepada pelaksana kebijakan hingga pelaksana kebijakan belum memahami secara mendalam maksud dan tujuan dari kebijakan, dan tidak mengkomunikasikan dengan baik dan jelas (Harfiandri et al., 2018).

Kebijakan dari Tata Cara Penyediaan Ruang Menyusui dan atau Memerah Air Susu Ibu yaitu ASI yang didukung dengan Permenkes No. 15 Tahun 2013 dibuat dengan konsep memandang “jauh kedepan” untuk mendukung berjalannya dan berhasilnya program ASI Eksklusif dan untuk meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah lainnya yang berkaitan terhadap kebijakan ini. Namun, karena penyampaian informasi yang tidak jelas dan belum rata disampaikan ke seluruh masyarakat termasuk tempat-tempat umum Mall tempat pusat perbelanjaan menyebabkan konsep memandang “jauh ke depan” ini menjadi hilang yang menyebabkan hanya ada penyediaan ruang laktasi di tempat umum sekedar ruangan saja.

Kebanyakan ruang laktasi yang tersedia di pusat perbelanjaan tidak memenuhi

standar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

Begitu pula dengan kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) yang ada pada pusat perbelanjaan Mall di Plaza Medan Fair ini. Dengan melihat kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) pada pusat perbelanjaan Plaza Medan Fair ini yang masih belum memenuhi standar tersebut. Sehingga dampaknya ketika dilakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pengunjung, terdapat ibu yang menyusui bayinya di pojokan bagian perlengkapan baju karena bayinya menangis. Sehingga penggunaan ruang laktasi di tempat umum tidak maksimal dan jarang digunakan. Hal ini kemudian membuat banyak ibu memberikan ASI kepada bayinya di sembarang tempat.

Partisipasi ibu menyusui tidak mengetahui ada peraturan mengenai kebijakan ruang laktasi di tempat umum. Hanya pihak Dinas kesehatan dan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja yang mengetahui mengenai kebijakan ini dan dari informan ibu menyusui pengunjung Mall ini hanya satu orang yang mengetahui mengenai kebijakan ruang laktasi di tempat umum. Ruang Laktasi yang telah disediakan sebagian sudah ada ibu menyusui yang menggunakannya. Ironisnya sebagian mengetahui fasilitas ini karena bersebelahan dengan toilet. Sebagian ibu menyusui yang menggunakan ruang laktasi ini hanya memakainya ketika sekalian mengganti popok bayinya.

Pihak yang mengetahui kebijakan tentang ruang laktasi ini hanya pihak Dinas kesehatan yang mengetahui lebih lanjut persyaratan apa saja yang harus disediakan di dalam ruang laktasi. Pihak Plaza Medan Fair

tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kebijakan ruang laktasi ditempat umum, mereka hanya menyediakan ruang laktasi dengan peralatan seadanya. Ini disebabkan karena komunikasi yang tidak jelas dan konsisten (Gusmelia et al., 2019).

Disposisi

Pihak Mall atau tempat umum bahwa Plaza Medan Fair sudah menyediakan ruang laktasi sejak tahun 2004 pada saat pembangunan Mall juga dimulai. Pihak Mall mengatakan mereka menyediakan fasilitas seperti musholla, toilet, toilet khusus untuk penyandang disabilitas juga ruang laktasi adalah fasilitas yang harus tersedia ditempat umum khususnya Mall.

Penyediaan fasilitas ini tidak ada koordinasi antara pihak Mall dengan pihak pemerintah. Sikap implementator disini positif karena telah menyediakan ruang laktasi walaupun tidak mengetahui mengenai kebijakan ruang laktasi di tempat umum (Amalia & Rizki, 2018).

Sumber Daya

Ibu menyusui pengunjung Mall cukup puas terhadap fasilitas ruang laktasi yang telah disediakan itu. Tetapi, satu informan ibu menyusui yang mengatakan kurang puas dengan fasilitas ruang laktasi tersebut karena ruangannya agak pengap dan wastafelnya tidak berfungsi.

Seharusnya seperti persyaratan yang telah di buat menurut Permenkes No. 15 tahun 2013 persyaratan kesehatan untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada pasal 10 paling sedikit meliputi : (1) Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui. (2) Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup. (3) Lantai keramik/semen/karpet. (4) Memiliki ventilasi

dan sirkulasi udara yang cukup. (5) Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi. (6) Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan. (7) Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan. (8) Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60% dan (9) Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Namun, ruang laktasi di Plaza Medan Fair ini belum memenuhi standar persyaratan ruang ASI. Dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan, di mana posisi ruangan telah jauh dari kebisingan namun tidak terdapat sirkulasi udara dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan tidak berfungsi dengan baik, diperkuat dengan salah satu informan ibu menyusui pengunjung Mall mengatakan kurang puas dengan fasilitas yang ada di Mall karena agak pengap dan wastafelnya tidak berfungsi dengan baik (Ruki, 2011).

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana ruang laktasi di Plaza Medan Fair belum lengkap dan tidak memenuhi persyaratan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan pihak pemerintah maupun pihak Mall mengenai dana yang di pakai dalam melaksanakan kebijakan yang harus dijalankan ini masing-masing pihak mengatakan bahwa dari pemerintah tidak memberikan dana kepada pihak Mall yang termasuk perusahaan swasta karena pihak swasta bukan bagian dari wilayah kerja pihak pemerintah.

Pihak Mall juga mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan dari inisiatif mereka sendiri seperti menyediakan musholla dan toilet yang merupakan fasilitas yang wajib di sediakan di tempat umum termasuk Mall ini (Mardhatillah & Ilyas, 2018; Soti-Ulberg et al., 2020). Sehingga dapat disimpulkan untuk dana yang digunakan dalam menyediakan fasilitas ruang laktasi dan fasilitas lainnya yang ada di Plaza Medan Fair ini berasal dari

biaya Mall ini sendiri tidak ada bantuan dana dari pihak pemerintah.

Kondisi Lingkungan

Kebijakan ruang laktasi di tempat umum sudah mendapatkan respon positif dari pemerintah pihak Mall dan juga masyarakat. Informan dari pihak pemerintah yaitu Dinas kesehatan kota medan mendukung kebijakan tentang ruang laktasi di tempat umum mengingat bahwa ASI Eksklusif itu adalah hal yang penting sekali untuk diberikan kepada bayi dimana pun berada selama 6 bulan tanpa ada tambahan makanan atau susu formula.

Pihak Plaza juga mendukung kebijakan ini karena untuk memudahkan ibu menyusui yang memberikan anak nya ASI Eksklusif. Sama hal nya dengan ibu menyusui yang mendukung kebijakan ruang laktasi di tempat umum agar mereka bisa menyusui bayi nya di tempat yang nyaman dan privasi sehingga tidak lagi memberikan ASI nya di sembarang tempat.

Hal ini sesuai dengan sejumlah penelitian yang menyebut dorongan dan ketersediaan lingkungan yang kondusif meningkatkan aktivitas ibu memerah ASI di tempat kerja terdapat 39 ibu (73,58%). Misalnya dengan tersedianya pojok ASI dapat mendukung meningkatnya keberhasilan pemberian ASI dan terdapat beberapa manfaat untuk bayinya yaitu bayi yang mendapatkan ASI lebih sehat dan tidak terlalu rentan terhadap penyakit, yang membuat kaum ibu memiliki tingkat kekhawatiran lebih rendah tentang bayinya dan dapat lebih menitikberatkan fokusnya pada pekerjaan mereka. Maka dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan (Bahriyah et al., 2017; Friska Armynia Subratha, 2019; Sutrisno & Utami, 2015).

Pemerintah dan masyarakat mendukung adanya kebijakan ruang laktasi di tempat umum. Lingkungan ekonomi sosial dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan badan pelaksana, kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri (Buccini et al., 2020).

Kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan atau organisasi dalam mendukung struktur-struktur, vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan- badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Kondisi lingkungan juga akan berpengaruh pada kecenderungan para pelaksana. Jika masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu program begitu berat dan para warga negara swasta serta kelompok kepentingan dimobilisir untuk mendukung suatu program maka besar kemungkinan para pelaksana menolak program tersebut (Reis-Reilly et al., 2018).

Pengaruh lingkungan sosial politik cukup kondusif karena sudah mendukung kebijakan ini. Namun lingkungan ekonomi dalam mendukung kebijakan ruang laktasi di tempat umum kurang mendukung dan belum maksimal. Hal ini misalnya terlihat dari sumber dana yang digunakan untuk fasilitas ruang laktasi adalah dari dana pihak Mall sendiri tanpa ada dari pihak lain sehingga fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung ruang laktasi di tempat umum tidak lengkap dan belum memenuhi persyaratan.

Secara keseluruhan, kurangnya perhatian Pemerintah setidaknya mengerucut pada tiga hal penting, yaitu lemahnya dukungan kelengkapan sarana dan pra sarana yang bisa dilakukan, kurangnya penguatan dan pengawasan dari petugas program KIA/KB Puskemas atau Dinas Kesehatan, dan tidak

dilakukannya *Self-assesment* dan evaluasi kebermanfaatan ruang laktasi itu sendiri.

SIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi sudah dilakukan namun penyampaian informasi belum merata kepada seluruh masyarakat. Pemerintah mengandalkan sosialisasi terbatas oleh pihak Puskesmas dan Rumah sakit. Sosialisasi dalam skala lebih luas hanya berbentuk surat edaran. Lebih lanjut, aspek disposisi sikap pimpinan Mall cenderung positif mendukung meski belum mengetahui pedoman dan dasar hukum penyediaan ruang laktasi. Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ruang laktasi belum sesuai karena ditemukan ketidaklengkapan fasilitas sarana dan prasarana sesuai persyaratan Permenkes. Selain itu, sumber dana diketahui hanya berasal dari pihak Mall karena termasuk dalam perusahaan swasta atau non-pemerintahan. Kondisi lingkungan ditemukan bahwa masyarakat mendukung kebijakan ruang laktasi, sementara lingkungan ekonomi masih kurang mendukung dan belum maksimal terutama pada aspek dana yang hanya bersumber dari pihak Mall.

Dibutuhkan dukungan Pemerintah dalam pengimplementasian ruang laktasi di tempat umum dengan kampanye massif dalam sosialisasi kebijakan ruang laktasi di fasilitas publik. Selain itu perlu pemberian apresiasi oleh Stakeholder kepada fasilitas umum yang pro terhadap penyediaan ruang laktasi demi tercapainya program menyusui dan ASI Eksklusif sekaligus memberi pencitraan yang baik bagi instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Rizki, L. K. (2018). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Ibu Bekerja Dalam Pemberian ASI Eksklusif. *Mandala Of Health*, 11(1), 44. <https://doi.org/10.20884/1.mandala.2018.11.1.546>
- Bahriyah, F., Putri, M., & Jaelani, A. K. (2017). Hubungan Pekerjaan Ibu Terhadap Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Sipayung. *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 2(2), 113–118. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i2.1699>
- Buccini, G., Harding, K. L., Eguiluz, I. F., Safon, C. B., Hromi-Fielder, A., Cosío, T. G. de, & Pérez-Escamilla, R. (2020). An analysis of stakeholder networks to support the breastfeeding scale-up environment in Mexico. *Journal of Nutritional Science*, 9. <https://doi.org/10.1017/jns.2020.4>
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. (2018). *Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017*. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Friska Armynia Subratha, H. (2019). Hubungan Ketersediaan Ruang ASI Dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Bekerja Di Tabanan. *JURNAL MEDIKA USADA*, 2(2), 60–57. <https://doi.org/10.54107/medikausada.v2i2.49>
- Gusmelia, I., Lipoeto, N. I., & Hardisman. (2019). *Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui di Kota Padang*. 7.
- Harfiandri, S., Dea, D., & Putri, A. (2018). Hubungan Pendidikan dan Pengetahuan Ibu Tentang ASI Perah Dengan Praktek Pemberian Asi Perah. *Jurnal Endurance : Kajian*

- Ilmiah Problema Kesehatan*, 3(2), 415–421.
<https://doi.org/10.22216/jen.v3i2.3191>
- Holtzman, O., & Usherwood, T. (2018). Australian general practitioners' knowledge, attitudes and practices towards breastfeeding. *PLoS ONE*, 13(2), e0191854.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191854>
- Hossain, M., Islam, A., Kamarul, T., & Hossain, G. (2018). Exclusive breastfeeding practice during first six months of an infant's life in Bangladesh: A country based cross-sectional study. *BMC Pediatrics*, 18, 93. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1076-0>
- Kemenkes RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2019*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>
- Maharlouei, N., Pourhaghighi, A., Raeisi Shahraki, H., Zohoori, D., & Lankarani, K. B. (2018). Factors Affecting Exclusive Breastfeeding, Using Adaptive LASSO Regression. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 6(3), 260–271.
- Mardhatillah, I., & Ilyas, Y. (2018). Policy Implementation Analysis on Exclusive Breastfeeding in Working Area of Cicalengka Community Health Center in Bandung Regency West Java. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 3(1), 9–16.
<https://doi.org/10.7454/ihpa.v3i1.1997>
- Mathews, V. (2019). Reconfiguring the breastfeeding body in urban public spaces. *Social & Cultural Geography*, 20(9), 1266–1284.
<https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1433867>
- McKenzie, S. A., Rasmussen, K. M., & Garner, C. D. (2018). Experiences and Perspectives About Breastfeeding in “Public”: A Qualitative Exploration Among Normal-Weight and Obese Mothers. *Journal of Human Lactation*, 34(4), 760–767.
<https://doi.org/10.1177/0890334417751881>
- Reis-Reilly, H., Fuller-Sankofa, N., & Tibbs, C. (2018). Breastfeeding in the Community: Addressing Disparities Through Policy, Systems, and Environmental Changes Interventions. *Journal of Human Lactation*, 34(2), 262–271.
<https://doi.org/10.1177/0890334418759055>
- Rini, R., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Malang. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 3(1), 34.
<https://doi.org/10.30867/action.v3i1.97>
- Ruki, U. A. (2011). Pentingnya Ruang Ibu dan Anak sebagai Fasilitas Pendukung Kegiatan Menyusui di Area Publik. *Humaniora*, 2(1), 110.
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2956>
- Soti-Ulberg, C., Hromi-Fiedler, A., Hawley, N. L., Naseri, T., Manuele-Magele, A., Ah-Ching, J., Pérez-Escamilla, R., Sanele, M., Maulaivao, N. T., Faaleaga, V., Aiolutepa, S., Abraham, J. A., Tuautu, S., Tamati, C., Lesatele, P., Harris, N., Moala, S., Leleimalefaga, S. U., Faleupolu, L., ... on behalf of BBF Samoa Committee. (2020). Scaling up

- breastfeeding policy and programs in Samoa: Application of the Becoming Breastfeeding Friendly initiative. *International Breastfeeding Journal*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s13006-019-0245-6>
- Sutrisno, A. H., & Utami, F. S. (2015). *Ketersediaan Ruang Menyusui terhadap Asi Eksklusif pada Ibu Bekerja di Sleman Yogyakarta* [S1_sarjana, STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta]. <http://lib.unisayogya.ac.id>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- WHO. (2014). *Global nutrition targets 2025: Breastfeeding policy brief* (WHO/NMH/NHD/14.7). World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/149022>
- Wijaya, P. S., & Soesanto, S. S. (2017). Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta. *Unnes Journal of Public Health*, 6(3), 196–202. <https://doi.org/10.15294/ujph.v6i3.11731>
- Wilda, I., Sarlis, N., & Mahera, R. (2018). Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Penurunan Berat Badan Ibu Menyusui. *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 3(3), 611–617. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i3.2832>